

# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371, Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551

## **PENGUMUMAN**

Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor: B. 1st/In.38/R/PP.00.9/07/2021 tentang Pembatasan Aktivitas dan Sistem Kerja Pegawai Institut Agama Islam Negeri Madura Pada Masa Darurat Covid-19, maka bersama ini diumumkan bahwa mulai tanggal 03 s/d 23 Juli 2021 seluruh layanan di UPT Perpustakaan IAIN Madura **DITUTUP**. Bagi pemustaka yang belum mengembalikan koleksi buku yang jatuh tempo pengembalian tidak dikenakan denda.

Untuk penelusuran informasi silahkan kunjungi laman:

- 1. <a href="http://etheses.iainmadura.ac.id/">http://etheses.iainmadura.ac.id/</a>
- 2. <a href="http://repository.iainmadura.ac.id/">http://repository.iainmadura.ac.id/</a>
- 3. <a href="http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/">http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/</a>
- 4. *E-library* IAIN Madura (*download* di *Playstore* atau *Appstore*)
- 5. <a href="http://ipusnas.ac.id/">http://ipusnas.ac.id/</a>

Pengumuman dibukanya layanan akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian harap maklum.

Pamekasan, 03 Juli 2021

TTD



UPT PERPUSTAKAAN IAIN MADURA



## Yang Terhormat:

- 1. Seluruh ASN;
- 2. Seluruh Pegawai Kontrak; dan
- 3. Seluruh Mahasiswa IAIN Madura

#### **SURAT EDARAN**

NOMOR B-Ist/In.38/R/PP.00.9/07/2021 TENTANG PEMBATASAN AKTIVITAS DAN SISTEM KERJA PEGAWAI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA PADA MASA DARURAT COVID-19

#### A. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN Kementerian Agama pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

#### B. Ketentuan

- 1. Pegawai IAIN Madura agar melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021;
- 2. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilakukan dari kantor, pimpinan unit kerja dapat memberi penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor;
- 3. Selama bekerja dari rumah, para ASN wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online*;
- 4. Mengoptimalkan layanan/kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara daring;
- 5. Menunda layanan/kegiatan akademik dan kemahasiswaan secara luring sejak tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 202;
- 6. Aktivitas masuk dan keluar kantor/kampus hanya berlaku bagi pegawai yang mendapat tugas bekerja dari kantor, dan para pekerja proyek.

## C. Penutup

- 1. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi sesuai ketentuan;
- 2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pamekasan Pada tanggal 03 Juli 2021

ERIARCHTOR,

MOHAMMAD KOSIM